



## MEMORANDUM OF AGREEMENT PROGRAM PRAKTIK KERJA INDUSTRI

### AKADEMI PARIWISATA DENPASAR DAN GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO BALI NO: B-506/AKPAR/VIII/2024

Pada hari Kamis, tanggal Lima Belas Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ( 15 Agustus 2024), dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara PARA PIHAK yang disebutkan di bawah ini:

1. **AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**, suatu instansi pendidikan tinggi, berkedudukan di Jl. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. I Gede Astawa, M.Hum.** selaku **Direktur Akademi Pariwisata Denpasar** (Untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); dan
2. **GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO BALI** suatu instansi perhotelan, berkedudukan di Jl. Pratama No. 72 – 74, Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali yang dalam hal ini diwakili oleh **Made Arianta** selaku **Human Resources Manager** (Untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang berwenang dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan/pariwisata.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kesepakatan kerja sama dalam beberapa bidang yang memungkinkan dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama, dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

#### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. **PARA PIHAK** menjalankan program Praktik Kerja Industri serta sumber daya lainnya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** wajib memenuhi dan mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang disepakati bersama dalam perjanjian ini.

#### PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan meningkatkan kualitas dan peluang lulusan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja, serta untuk memberikan kesempatan



lebih kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan kualitas tenaga kerja yang berkualitas dari **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** antara lain, **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan magang atau on the job training, melakukan rekrutmen langsung di kampus, menyediakan pembicara seminar, memfasilitasi pelatihan, memfasilitasi penelitian mahasiswa, dan kegiatan lain yang memungkinkan diselenggarakan.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, hak dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:

**Kewajiban:**

Menginformasikan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mengenai lowongan magang, lowongan kerja, dan informasi lain yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau media sosial lainnya dari **PIHAK KEDUA**, kemudian menyediakan fasilitas yang diperlukan **PIHAK KEDUA**.

**Hak:**

- a. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar di perusahaan **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan informasi lowongan kerja dari **PIHAK KEDUA** yang akan diteruskan kepada mahasiswa.
- c. Melakukan kunjungan perusahaan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan feedback dari **PIHAK KEDUA** terkait mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar yang magang yang waktunya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- d. Mendapatkan informasi lain yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Sedangkan hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:

**Kewajiban:**

- a. Memberikan informasi terbaru atas lowongan magang yang di buka **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan kesempatan kerja melalui rekrutmen langsung kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang telah terseleksi oleh **PIHAK KEDUA**.

**Hak:**

- a. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan magang kapan saja pada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Mendapatkan kesempatan melakukan seleksi mahasiswa dan rekrutmen langsung dari kampus **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mendapatkan fasilitas maupun informasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan **PIHAK KEDUA**.



## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun yang dihitung dari tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 15 Agustus 2027. Setelahnya akan dievaluasi bagian-bagian ayat dan pasal yang sekiranya penting untuk diperbaiki, dan otomatis diperpanjang lagi apabila tidak ada pernyataan keberatan dari **PARA PIHAK**.
2. Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mematuhi segala kebijakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 6 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah segala peristiwa atau kewajiban di luar kekuasaan manusia, tetapi tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperangan, epidemi, dan huru-hara berdasarkan ketetapan pemerintah.
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *force majeure* akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai *force majeure* tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut.
4. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa *force majeure* tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
5. Bilamana dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai *force majeure*, pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.

## **PASAL 7 PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang berwenang dan pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

### **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. I Gede Astawa, M.Hum.  
Jabatan : Direktur  
Alamat Instansi : Jl. Tukad Balian, No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Bali  
Email : [akpardenpasar@gmail.com](mailto:akpardenpasar@gmail.com)



No. HP : 082146005900

**PIHAK KEDUA**

Nama : Made Arianta  
Jabatan : Human Resources Manager  
Alamat Instansi : Jl. Pratama, No. 72 – 74, Tanjung Benoa, Kuta Selatan  
Email : [hrd@grandmirage.com](mailto:hrd@grandmirage.com)  
No. HP : 08123916332

2. Para pihak diperbolehkan mengganti alamat dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan.

**PASAL 8  
KETENTUAN LAIN**

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur secara memadai dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur selanjutnya oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama perubahan (addendum) dan akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

**PASAL 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** menyetujui bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat antar **PARA PIHAK** yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 10  
PENUTUP**


1. Segala ketentuan dan/atau persyaratan lainnya yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahannya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam suatu addendum, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup dimana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani **PARA PIHAK** serta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

**PIHAK PERTAMA**  
**AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

**PIHAK KEDUA**  
**GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO**



Dr. I Gede Astawa, M.Hum.  
Direktur



Made Arianta  
Human Resources Manager